

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin mempermudah aktivitas umat manusia. Segala macam aktivitas manusia saat ini selalu terhubung dengan teknologi yang membantu manusia untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih mudah. Melihat bagaimana umat manusia mendapat manfaat dari teknologi, khususnya internet, dari berbagai sudut pandang. Bisnis, pemerintahan, pendidikan bahkan masyarakat dapat mengandalkan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Internet meletakkan dasar bagi suatu realitas baru dalam kehidupan dimana internet dapat mengakses segala macam informasi tanpa harus memikirkan jarak dan waktu. Fenomena ini menyebabkan transformasi-transformasi sosial, budaya, maupun ekonomi. Banyaknya dampak baik dan manfaat dari internet menjadi suatu hal yang tidak biasa sehingga tidak bisa dipandang hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas yang ada internet juga telah memicu munculnya kejahatan baru yaitu tindak pidana penyalahgunaan media elektronik, yang biasa disebut *cyber crime*. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat paling sederhana (primitif) maupun pula masyarakat paling modern, yang merugikan masyarakat.¹

UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Di sini, data elektronik adalah satu atau beberapa data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan. Berisi audio, peta, gambar, desain, transfer data elektronik atau EDI, foto, surat elektronik atau *e-mail*, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti serta dapat digunakan oleh orang yang mengerti, transaksi elektronik adalah kegiatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer dan sarana elektronik

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Depok: Rajawqali Pers, 2013), hlm 81.

lainnya. Didalam Undang-undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bunyi dari pasal tersebut adalah “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *cyber pornography* dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP memberikan gambaran pemahaman mengenai pidan aini secara eksplisit pada pasal 282. Lebih khusus mengenai upaya memberantas serta mencegah penyebaran sehingga tidak bisa disalahgunakan berlaku dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemahaman mengenai Pornografi pun jelas dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi (UU Pornografi) yaitu, “pronografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pada pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan

larangan berbuat menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti *cyber pornografi* karena mudahnya penyebaran.²

Istilah yang tepat untuk fenomena penyalahgunaan media elektronik yang berhubungan dengan pornografi melalui internet disebut sebagai *cyberpornography*, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memegang nilai Pancasila dan nilai keislaman tentu saja ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap wajar apabila tidak ingin merusak moral, ekonomi dan budaya. Keresahan mengenai beberapa bentuk penyalahgunaan media elektronik atau *cybercrime*, salah satunya adalah *cyberpornography*, memberi perhatian lebih kepada berbagai kelompok masyarakat, *cyberpornography* merupakan sebuah kejahatan dalam jaringan komputer terkhusus dalam hal ini Tindakan pornografi. Melalui internet muatan yang mengandung pornografi mudah untuk diakses dan diekspresikan secara digital sebagai bentuk kepuasan seksual melalui dunia maya, beberapa faktor yang bisa menyebabkan keresahan pornografi diinternet ini adalah tersedianya akses yang cepat ataupun jaringan yang memadai, sehingga mudahnya dalam mengakses dan menyebarkan konten. Dengan semua kemudahan tersebut menyebabkan mudahnya video porno diakses dan diunggah dalam situs internet sehingga mudah untuk ditampilkan, didistribusikan, dan diakses semua pengguna internet dari berbagai kalangan.

Dasar dari larangan menonton film porno dan kaitan pornografi dengan *zina* sangat erat sehingga dalam hal ini Islam melarang keras adanya unsur yang mengundang tidak terkontrolnya syahwat yang jika dikaitkan dengan pornografi maka akan memicu timbulnya pikiran kotor dan keinginan untuk berbuat hal yang tidak semestinya.

Penyebarluasan konten yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunia maya, selain tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan agama, dan merusak tatanan moral masyarakat. Kegiatan penindakan pidana penyalahgunaan media

² Walter DeKesredy, "Critical Criminological Understandings of Adult Pornography and Woman Abuse: New Progressive Directions in Research and Theory International Journal for Crime, Justice and Social Democracy" 4 (2015): hlm. 6.

elektronik ini perlu memperhatikan perlindungan hukum terhadap pelaku sekaligus korban yang mengakses pornografi pastinya mengalami penerimaan negative di masyarakat beserta kerugian yang ia terima walaupun pelaku sekaligus korban telah berlaku baik dan tidak melakukan kegiatan tersebut.

Penelitian bertujuan untuk menelaah bagaimana sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan media elektronik dalam menyebarkan pornografi dimata UU ITE No 19 Tahun 2016 berdasarkan hukum pidana islam. Dalam materi ini akan menganalisa dan mencari bagaimana sebenarnya UU ITE serta hukum pidana islam menanggapi pelaku yang menyebarkan konten pornografi secara sanksi dan hukuman apa yang mereka dapatkan dalam penyalahgunaan media elektronik dan pengaksesan konten dan video porno. Dengan adanya analisis ini bertujuan untuk menentukan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan media elektronik dalam menyebarkan konten pornografi secara defintif dari sudut pandang UU ITE dan hukum pidana Islam.

Munculnya manfaat dari internet juga membersamai dengan muatan negatif dalam kehidupan umat manusia. Salah satu efek yang tidak baik yaitu muncul dari penyalahgunaan media elektronik yang berhubungan dengan pengaksesan konten pornografi melalui internet. Bertambah banyaknya penggunaan internet tidak hanya memanjakan manusia untuk memudahkan berbagai macam kepentingannya, namun juga dapat memunculkan kerugian apabila disalahgunakan. Pengguna internet sekarang semakin mudah terpengaruh dan terpapar oleh konten pornografi karena semua yang ada diinternet terkadang memunculkan gambar yang memicu atau iklan yang berhubungan dengan pornografi. Ada tiga perbuatan yang dilarang, menyiarkan (verspreiden), mempertunjukkan atau memamerkan (tentoom stellen) dan menempelkan (aanslaan). Dalam Qur'an Surat al-Nur ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zina*; itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”³

Bahkan bisa dikategorikan lebih besar dosanya dibandingkan *zina*, begitu islam tidak merestui perbuatan seperti menonton dan memandangi dengan syahwat, Kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak *Ulil Amri* dan masyarakat harus mematuhi. Maka dari itu bagaimana tinjauan dari hukum pidana islam terhadap tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE Tahun 2016. ⁴

B. Rumusan Masalah

Penyebaran konten pornografi merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat entah karena kurangnya penyuluhan tentang pornografi atau kurang jelasnya aturan yang mengatur tentang sanksi penyebaran konten bermuatan porno. Ini bertentangan dengan ketentuan yang sudah di atur dalam UU ITE dan Hukum Pidna Islam yang di dalamnya memang sudah ada sanksi namun masih saja di pandang sebelah mata oleh masyarakat oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini, sebagaimana judul dan latar belakang yang tertera, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini dalam 2 hal, yaitu:

³ <https://Tafsirweb.Com/667-Surat-al-Nur-Ayat-32.Html>, .

⁴ Imam Hidayat, “Tindak Pidana Penyebaran Persfektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Hukum Islam” (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm 107.

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Elektronik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan pada permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Elektronik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berupaya memberikan pengetahuan dan pandangan hukum pidana Islam positif dan relevan kepada pembaca, khususnya mereka yang mencari sumber di bidang hukum pidana Islam dan hukum positif yang relevan dengan sanksi terhadap pelanggar yang membuat dan mengakses konten pornografi. *Cyberporn* merupakan kejahatan penyalahgunaan media elektronik yang dimana dalam pembuatan dan akses konten pornografi dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi peneliti yang memiliki masalah yang sama dalam penelitiannya. Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis kepada pembaca, yaitu :

1. Segi teoritis, pembaca diharapkan dapat mengambil manfaat dalam mengembangkan kemajuan akademis dalam sanksi pidana terhadap pembuatan dan akses konten pornografi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Kami juga berharap dapat menjadi referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama.

2. Segi praktis, memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum dalam memutus perkara terkait tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik dalam pembuatan dan pengaksesan konten pornografi, serta memberikan bahan acuan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih terarah, agar dengan cara ini keadilan, kesejahteraan dan perdamaian tercipta di negara kita. Bagi masyarakat umum dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan pengetahuan untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan oleh pelaku karena membuat atau mengakses konten pornografi dan bagaimana Islam melarang perbuatan yang berbatasan dengan zina.

E. Kerangka Berfikir

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan di segala aspek kehidupan manusia, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan otomatis juga terjadi dengan perubahan peraturan perundang-undangan ketika kebutuhan masyarakat berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Persoalan perubahan hukum adalah sejauh mana hukum masyarakat merespon perubahan tersebut dan bagaimana sistem hukum tidak tertinggal dari perubahan masyarakat. Ditambah lagi dengan ukuran dimana masyarakat dapat terlibat dalam pengembangan hukum lebih lanjut, sehingga terdapat keselarasan antara masyarakat dan hukum dan terciptanya ketertiban dan perdamaian yang diharapkan.

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat menjadi penjaga ketertiban, ketenteraman, dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Hukum harus jadi pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus

dibentuk dengan berorientasi dengan masa depan (*for ward looking*), tidak boleh hukum itu dibangun dengan berorientasi kepada masa lampau (*back ward looking*).⁵

Berikut Adapun teori yang di gunakan yaitu :

Teori Hukum Pidana:

1. Teori Absolut mengatakan bahwa terdapat syarat tertentu dan pembenaran mengenai penjatuhan hukuman pidana termasuk ke dalam perbuatan kejahatan itu sendiri sebab perbuatan yang telah dilakukan mengakibatkan kesengsaraan orang lain.
2. Teori Relatif pada dasarnya sebagai alat penegak hukum dalam lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar mencegah seseorang melakukan tindak kejahatan berupa tindak pidana, sehingga dapat terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

Dalam hal ini Pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan:

1. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016)
2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016)
3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016)
4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016)

⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 6-7.

5. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016) Kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). (Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016) Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah.

Dalam Pasal 4 setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: alat kelamin.

Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Jinayah atau sering disebut hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang berasal dari agama Islam, yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum bersumber langsung dari Allah SWT, melalui Al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dua istilah dalam hukum pidana Islam berkenaan dengan kejahatan yaitu *jarimah* dan *uqubah*. *Jarimah* adalah suatu pelanggaran yang diancam dengan hukuman sebagaimana peraturan dalam *syara'*. Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga teori berkenaan dengan *jarimah*, yaitu :

1. *Jarimah Hudud*, merupakan bentuk jamak dari kata "*had*" yang arti menurut bahasa adalah menahan (menghukum). Menurut istilah *hudud* merupakan suatu *jarimah* yang ada dalam ketentuan Allah SWT, melalui *nash* nya dapat dikenakan hukuman *had* yaitu hukuman yang berat ringannya telah diatur

dengan cara didera/ dipukul (dijilid) atau dilempari dengan batu hingga mati (rajam).

2. *Jarimah Qishash Diyat*, merupakan suatu *jarimah* yang penerapan sanksinya setimpal dengan kejahatan yang pelaku lakukan. Namun jika dalam hal ini keluarga korban memaafkan pelaku maka hukumannya diganti dengan membayar denda.
3. *Jarimah Ta'zir*, merupakan suatu *jarimah* yang ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa dan penguasa punya hak penuh atas keputusannya.

Uqubah adalah hukuman yang ditetapkan sebagai balasan atas pelanggaran demi kemaslahatan masyarakat. *Uqubah* terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *al-'Uqubah al-Asliyyah*, yaitu hukuman pokok dalam suatu tindak pidana, seperti *qisash* pada kejahatan pembunuhan.
2. *al-'Uqubah al-Badaliyyah*, yaitu hukuman pengganti apabila hukum pokok tidak dapat dilaksanakan. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan.⁶
3. *al-'Uqubah al-Taba'iyah*, yaitu hukuman tambahan dari hukum pokok.
4. *Takmiliyyah*, yaitu hukuman pelengkap dengan adanya putusan hakim.

Dalam hal ini pornografi adalah suatu tindak pidana yang sifatnya menyebarkan aib atau hal-hal yang mendekatkan pada zina karena mengandung unsur ketelanjangan dalam penyebarannya.

Sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu dikaitkan dengan *jarimah ta'zir*, Dalam hukum pidana Islam pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. *al-nur/24:30-31*

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 39.

Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan. (QS *al-Nur* ayat 30)⁷

Yang merupakan dua pokok yaitu penahanan pandangan dan menjaga organ seksual. Demikian pula Qur'an Surat *al-Isra'/17:32* tentang larangan mendekati *zina*, serta hukuman bagi pelaku *zina* Qur'an Surat *al-Nur/24:2*. Dalam Islam pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang dilarang (haram). Larangan pornografi sama dengan larangan yang dapat menjadi pengantar dan pendorong bagi *perzinahan* lainnya, seperti, *tabarruj* (pameran yang disengaja) memperlihatkan pemandangan dan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), sendirian dengan lawan (*khalwat*), lagu-lagu kotor dan sebagainya. Namun, dalam *fiqh* menyaksikan secara langsung aurat seseorang yang tidak berhak (pornoaksi) adalah haram, kecuali untuk tujuan yang diizinkan oleh *syara'*, seperti memberikan pertolongan medis. Ini juga akan berlaku untuk pembuat pornografi (kameraman, *stylist*, sutradara, dll.). Dalam Hukum Pidana Islam Pornografi dikaitkan dengan perbuatan *zina* dan masuk kategori jarimah *ta'zir* yang dimana kasus atau tindak pidana tersebut tidak dicantumkan dalam al-qur'an maupun hadits, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku *zina*. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat *al-Nur* ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁸

⁷ <https://Tafsirweb.Com/667-Surat-al-Nur-Ayat-30.Html>, n.d.

⁸ <https://Tafsirweb.Com/667-Surat-al-Nur-Ayat-2.Html>, n.d.

Karena kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui *qiyas* dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU ITE pasal 45 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak *Ulil Amri* dan masyarakat harus mematuhi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Imam Hidayat (2021) dalam skripsi yang berjudul “Kejahatan penyebaran pornografi dari perspektif UU NO 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam”, yang berfokus pada proses hukum dan tuntutan hukum terhadap pelaku yang menyebarkan konten pornografi. Namun perbedaan dari penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya berfokus pada pelaku yang memproduksi dan mengakses konten pornografi. Penelitian terdahulu memfokuskan ke sanksi penyebaran sedangkan penelitian saya fokus pada sanksi penyalahgunaan media elektronik dalam pembuatan dan pengaksesan konten pornografi perspektif Hukum Pidana Islam. Tahun 2008 terkait pornografi termasuk sanksi terkait UU No 44 2008 Tentang ITE, pandangan hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap pemasok dan peredaran pornografi, dan juga apakah hukum Pidana Islam memiliki jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan ini atau tidak. Selama saya berhati-hati dalam keseharian saya saat menggunakan internet, ternyata masih banyak konten di luar sana dan ada pelaku freelance yang menyebarkan konten tidak senonoh seperti ini. Jadi penelitian saya difokuskan pada bagaimana menangani pelaku yang membuat dan mengakses pornografi untuk sebagai bentuk penyalahgunaan media elektronik, bagaimana menghentikan mereka melakukan penyalahgunaan media elektronik berupa pembuatan dan pengaksesan konten pornografi sehingga dapat memberi tahu mereka bahwa ada sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan bagi pembuat dan

pengakses konten pornografi, ini bertujuan untuk membuat mereka sadar bahwa ada sanksi dalam UU ITE tentang pornografi⁹ .

2. Gomgom T P Siregar dan Indra Pumanto S. Sihite (2021) dari jurnal penelitian yang berjudul ” Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang isinya mengenai Penanganan kasus penyebaran foto porno melalui media sosial facebook tidak dilakukan penahanan sementara saat melakukan penyidikan karena berdasarkan keyakinan penyidik. pelaku tidak akan melarikan diri. juga tidak menghilangkan alat bukti, namun yang terjadi adalah barang bukti dari pelaku. Menggunakan penelitian yuridis normative, yakni mengkaji peraturan UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pomografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE ancaman hukuman bagi para pelaku penyebaran dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan maksimal denda Rp. 1.000.000.000 milyar.¹⁰
3. Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa’I (2018) dengan jurnal yang berjudul “Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja di Sekolah” yang isinya yaitu Penulis memaparkan dan memaparkan secara lebih rinci pornografi dan kegunaannya di era globalisasi, remaja dan seksualitas, remaja dan kriminalitas, serta faktor-faktor kenakalan remaja dan solusi kenakalan remaja. Penelitian literatur digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Hermeneutika, analisis sintesis dan analisis isi digunakan untuk analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pornografi dan perkembangan intelektual anak muda harus menjadi perhatian berbagai pihak, seperti orang tua, pendidik, pemangku kepentingan, psikolog, pengacara serta peran negara dan masyarakat. Adapun solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain 1) Kegagalan mencapai identitas

⁹ Imam Hidayat, “Tindak Pidana Penyebaran Persfektif UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dan Hukum Islam.”

¹⁰ Gomgom T P Siregar, “Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Rectum” 3 (2021): hlm. 6.

peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. 2) Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk aktivitas positif. 3) Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif. 4) Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul.¹¹



¹¹ Sigit Tri Utomo and Ahmad Sa'i, "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah" 6 (2018): hlm. 166.